



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.B/2019/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : REMSI YANSEN SASABONE
Tempat Lahir : Tuhaha
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 11 November 1987
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 121/Pid.B/2019/ PN.

Mnk tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN.MNK tanggal 9

Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Menyatakan terdakwa **REMSI YANSEN SASABONE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Perzinahan** “ dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMSI YANSEN SASABONE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sdri. AMELIA MEY FERDINANDUS ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Perkawinan Sdri. AMELIA MEY FERDINANDUS;

Dikembalikan kepada saksi AMELIA MEY FERDINANDUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah berwarna merah dengan Nomor 152/01/IX/2010 atas nama REMSI YANSEN SASABONE yang dikeluarkan di Bima pada tanggal 1 September 2010;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **REMSI YANSEN SASABONE** pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari “ **seorang pria yang telah kawin, yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya** “perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah saling kenal di jemaat betesda sebagai anggota jemaat dan imbul perasaan suka lalu berdua saling suka sama suka hingga terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN selalu saling tegur dan menyapa seperti biasanya, pada tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa berangkat ke Jogja untuk ikut kegiatan BIMTEK Aparat Kampung, sesampai di Jogja terdakwa sering komunikasi dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN dan pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa tiba di Manokwari, dan tepat jam 10.00 Wit terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah janji untuk bertemu di Billy Hotel Manokwari dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan posisi terdakwa di atas dan posisi saksi ROSALINA FAIDIBAN di bawah, kemudian tepat pukul 11.30 Wit terdakwa langsung ke pelabuhan untuk berangkat kembali ke Wasior, sesampai di Wasior saling

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan sering ketemu sekitar bulan November 2018 kurang lebih pukul 20.00 Wit terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN melakukan hubungan intim layaknya suami istri lagi di rumah terdakwa di Kampung Iriati Depan BKD Kab. Teluk Wondama dengan posisi terdakwa di atas dan saksi ROSALINA FAIDIBAN di bawah sebanyak satu kali dan masih di bulan November 2018 di waktu yang berbeda terdakwa dan ROSALINA FAIDIBAN melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak dua kali dan terdakwa masih bertinggal di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN sampai sekarang ;

- Bahwa terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Billy Hotel Manokwari, kedua di rumah terdakwa di Kampung Iriati, ketiga dan keempat di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 kurang lebih sekitar pukul 10.00 Wit di Billy Hotel Manokwari dengan cara terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah mempunyai niat untuk melakukan hubungan intim di Billy Hotel Manokwari dan bersama-sama memesan kamar lalu memasuki kamar kemudian berpelukan didalam kamar dan sama-sama mempunyai niat untuk berhubungan intim layaknya suami istri lalu saksi ROSALINA FAIDIBAN membuka celana dan bajunya kemudian terdakwa juga membuka celana dan baju terdakwa sendiri lalu saksi ROSALINA FAIDIBAN berbaring atau bertiduran di tempat tidur dengan keadaan sudah tidak memakai baju dan terdakwa langsung memasuki kelamin terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi ROSALINA FAIDIBAN dan posisi terdakwa diatas perut saksi ROSALINA FAIDIBAN dan saksi ROSALINA FAIDIBAN di bawah terdakwa dan hanya sekali saja lalu terdakwa membuang sperma terdakwa di dalam kelamin (vagina) saksi ROSALINA FAIDIBAN ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 03.00 Wit di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN di Jalan Depan Yapis Iriati, terdakwa pulang kegiatan subuh-subuh kurang lebih sekitar 03.00 Wit terdakwa langsung ke rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN dan sesampainya di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN terdakwa langsung dipersilakan masuk dan terdakwa mandi karena terdakwa baru pulang ikut kegiatan dari siang ketika selesai mandi berdua bercerita di ruang tamu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN masuk kedalam kamar lalu baring-bering (bertiduran) kemudian terdakwa mengajak saksi ROSALINA FAIDIBAN berhubungan dan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALINA FAIDIBAN membuka celana serta celana dalamnya dan terdakwa membuka celana serta celana dalam terdakwa dalam posisi terdakwa sudah tidak memakai baju dari cara memasuki kelamin terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi ROSALINA FAIDIBAN dengan posisi terdakwa diatas perut ROSALINA FAIDIBAN di bawah atau dengan posisi tertidur dan hanya melakukan sekali saja dan terdakwa membuang atau menumpah sperma terdakwa di dalam kelamin (vagina) saksi ROSALINA FAIDIBAN, kemudian berdua istirahat di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amelia Mey Ferdinandus, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan dugaan perselingkuhan atau perzinahan yang terjadi pada hari kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 Wit di Wasior I tepatnya di depan Foto Copy Nuno Copier yang saat itu saksi melihat terdakwa berboncengan dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN menggunakan sepeda motor tetapi saksi yakin terdakwa dengan saksi sudah selingkuh sebelum saksi melihat pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 11.30 Wit ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku istri terdakwa sedangkan yang menjadi pelaku perzinahan adalah suami saksi REMSI YANSEN SASABONE;
- Bahwa perzinahan yang saksi maksudkan adalah suami istri san saksi ROSALINA FAIDIBAN melakukan perselingkuhan dan suami saksi mengantar (bonceng) saksi ROSALINA FAIDIBAN ke Wasior untuk berangkat dan sesuai dengan pengakuan terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN pada saat urusan di penjagaan Polres Teluk Wondama pada tanggal 22 November 2018 terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN mempunyai hubungan spesial ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN mempunyai hubungan spesial ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wit saksi menanyakan langsung ke terdakwa atau suami saksi, kamu kenapa kok sudah dua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lain-lain dari saksi kemudian terdakwa jawab nanti ada waktunya baru bicara baik-baik ;

- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa sejak bulan September 2018 yaitu pada saat terdakwa ada kegiatan di Manokwari, sebagai pendamping Distrik Wasior dan kegiatan hanya 2 (dua) hari tetapi terdakwa buat sampai 1 (satu) minggu dan karena belum pulang saksi telpon-telpon tetapi Hp tidak aktif dan aktif setelah tiba di Wasior, saat itu saksi di suruh jemput tetapi saksi tidak jemput dan setelah saksi melihat barang-barang terdakwa bawa yaitu berupa baju baru, celana baru, jaket baru, kaos dalam baru, dan veleg motor dan yang saksi tahu terdakwa hanya membawa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi tanya terdakwa, terdakwa punya barang-barang baru ini siapa yang beli lalu terdakwa jawab itu pakai uang kegiatan dan besok harinya saksi telpon temannya yaitu Sdr. VIKTOR lalu saksi tanya kegiatan yang dilakukan di Manokwari itu ada di kasih uang duduk, lalu Sdr. VIKTOR mengatakan tidak hanya digantikan uang tiket dari Wasior ke Manokwari kemudian saksi memastikan Handphone, dan semenjak itu terdakwa selalu pulang malam dan kadang pulang pukul 02.00 Wit dan kadang juga pulang pukul 03.00 Wit dan kadang saksi ada kegiatan di Kantor kadang di bilang buat Laporan, kemudian hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 22.00 Wit terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan KM Gunung Dempo dan sebelum berangkat juga ada kegiatan rapat sidang di Gereja betesda Manggurai dan setelah KM. Gunung Dempo masuk terdakwa berangkat dan pada saat rapat juga saksi ROSALINA FAIDIBAN menyerahkan uang panitia karena saksi adalah bendahara sidang dan serahkan ke Ketua Panitia dengan alasan mau berangkat ke Manokwari anaknya di tampar di Manokwari, dan pada saat itu juga saksi dan anak mengantar terdakwa berangkat ke Jayapura dan setelah besoknya saksi telpon berulang kali terdakwa tidak pernah angkat Handphone, tetapi setelah perhitungan saksi terdakwa sudah sampai di Jayapura, saksi telpon untuk ucapan selamat ulang tahun karena pada tanggal itu terdakwa tepat ulang tahun, kemudian saksi bicara kapan pulang karena teman-teman ada tanya mau sidang, lalu terdakwa mengatakan tunggu kapal Ciremai kapan, terdakwa jawab mau ke pelabuhan mau cek, lalu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 09.30 Wit datang ke Kantor saksi di Puskesmas Wasior dan teman sampaikan ke saksi di lantai 2 (dua)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang cari lalu saksi bilang kalau pasien suruh naik keatas saja, lalu teman bilang tidak, bukan pasien turun sudah, lalu saksi turun dan melihat terdakwa saksi kaget lalu saksi bilang katanya tunggu Ciremai dari Jayapura ke Manokwari kemudian naik ekspres dari Manokwari ke Wasior dan terdakwa tidak bilang apa-apa kasi kunci tersebut dan saksi sempat bilang nanti saksi telpon terdakwa jemput lalu terdakwa langsung jalan, setelah itu pukul 12.00 Wit terdakwa jemput saksi di Puskesmas Wasior untuk pulang dan setelah tiba di rumah saksi tanya kembali kepada terdakwa kamu bilang pulang ke rumah dengan kapal Ciremai dari Jayapura ke Manokwari kemudian naik express dari Manokwari ke Wasior, lalu dijawab terdakwa dari Jayapura ke Manokwari naik pesawat lalu saksi tanya siapa yang beli tiket lalu terdakwa jawab kakak yang beli tiket karena kaka mau berangkat ke Jogja jadi sekalian dibelikan tiket kemudian pada besoknya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa mengantar anak ke sekolah SD Inpres Wasior sekaligus titip uang untuk beli kelapa, kecap dengan saos tomat dan saksi tunggu lama dan terdakwa tiba di rumah saksi sudah pakai pakaian Dinas yaitu sekitar pukul 09.00 Wit lalu saksi bertanya dari mana saja sampai pulang lama, terdakwa jawab terdakwa ke rumah pak TONO RANTE lalu saksi pergi ke Kantor dengan menggunakan motor tetapi saksi tidak langsung ke Kantor melainkan singgah di rumah Sdr. TONO RANTE lalu saksi tanya ke anak mantunya bapak ada, lalu anak mantunya mengatakan bapak kemarin pergi ke UREURE dan setelah itu saksi langsung pergi ke kantor dan merasa jengkel lalu saksi menelpon terdakwa lalu saksi bilang tipu toh kamu tidak dari rumah pak TONO RANTE karena saksi sudah dari rumahnya lalu terdakwa mengatakan tidak kerumahnya tetapi ketemu di jalan baru cerita, lalu saksi bilang pak TONO RANTE ada ke UREURE lalu terdakwa menanyakan kapan dia pergi, lalu saksi menjawab bukannya terdakwa yang bilang ada cerita dengan pak TONO RANTE di jalan, lalu saksi bilang kepada terdakwa berarti terdakwa tipu saksi lalu saksi bilang sebenarnya terdakwa dari mana lalu dijawab terdakwa jalan-jalan, lalu saksi menanyakan jalan-jalan;

- kemana lalu terdakwa jawab jalan-jalan di Wasior dan pada hari itu juga yaitu sekitar pukul 11.30 Wit saksi berpapasan di jalan raya pada saat saksi mengendarai sepeda motor dan pada saat itu juga saksi berhenti di depan foto copy Nuno Copier begitu juga dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi melihat terdakwa membonceng seorang perempuan tetapi saksi mengenali perempuan yang di bonceng untuk menelpon terdakwa diangkat lalu saksi bilang mama nona saya tidak salah lihat kah, mama nona sudah di Wasior kah saya kira masih di Manokwari lalu dijawab iyoo saya dengan expres tadi malam lalu saksi ROSALINA FAIDIBAN jawab mau ke pelabuhan lalu saksi ROSALINA FAIDIBAN bilang kepada
- suami saksi bilang tidak apa-apa lalu saksi ROSALINA FAIDIBAN mengatakan kepada saksi oh iyo bapak Mires ada kasih turun saya di pasar, lalu saksi tanya bapak Mires kemana lalu dijawab ke Kantor Distrik katanya ada kegiatan, lalu saksi matikan Handphone lalu menelpon lalu menelpon terdakwa dan saksi tanya terdakwa dimana lalu terdakwa jawab di Kantor Distrik ;
- Bahwa awalnya orang tidak mengetahui tetapi saksi pernah menangis lalu teman-teman tanya kenapa, lalu saksi ceritakan kalau terdakwa ada baku bawah dengan perempuan lain, teman saksi VONY RUMRAR mengatakan pernah lihat suami ibu boncengan dengan perempuan tetapi saksi bilang sekitar pukul 01.00 Wit malam taman kota dan sudah banyak juga orang mengatakan suami saksi boncengan dengan perempuan lain dan Sdri. Mama ACAH pernah mendengar saksi ROSALINA FAIDIBAN telpon dan menyebut nama REMSI kemudian mama ACAH marah dan suruh saksi ROSALINA FAIDIBAN pulang itu menurut mama ACAH atau KATRINA kepada saksi ;
- Bahwa ada teman Gereja yaitu Sdri. KATRINA datang kerumah saksi untuk mengambil kelambu dan setelah Sdri. KATRINA ke rumah lalu saksi cerita kepada Sdri. KATRINA dan mengatakan saksi mau bilang tetapi kalau salah biar sajalah dengan Sdri. KATRINA saja yang tahu lalu saksi bilang MIREs bapak ada hubungan dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN lalu Sdri. KATRINA bilang mama Mires berdoa saja lalu kasih kelambu langsung Sdri. KATRINA pulang kerumahnya sedangkan anaknya yang tua tinggal di rumah dan main dengan anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa saksi mengatakan saksi VONY RUMBRAR yang pernah melihat terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya anak saksi ROSALINA FAIDIBAN yang bernama NONA SIMAELA pernah inbox saksi dengan nomor Handphone 0852 4426

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7868 nomor Handphone anak saksi ke Nomor 0821 9770 8302 yang isinya pesan tertanggal 31 September 2018 yaitu SELAMAT SIANG SELAMAT HARI MINGGU MIRES KO BILANG KO ITU JANGAN TERLALU BAGATAL DE STOP BA TLPN SA PUNYA MAMA KO BILANG SAMA O BAPA ITU DE HARUS TAU DIRI KALAU SUDAH MALAM JANGAN DE AJAK SA PUNYA MAMA KETEMU DI SD INPRES ANJING DE BARU BILANG SAMA KO PUNYA BAPA NANTI SA MAKI DE GOBLOK KARENA GARA2 DIA SA PUNYA MAMA JADI BERUBAH KARENA TINGGAL BICARA TERUS SAMA KO BAPA BADAN KAYAK BADAK BARU KIMAINI ;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa nama anaknya adalah NONA SIMAELA sudah berumur 11 Tahun dan sekarang sudah kelas 2 SMP dan anak saksi yang kedua bernama MIRES berumur 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN melakukan perselingkuhan tersebut ;
- Bahwa pada dasarnya saksi sakit hati terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN terhadap saksi dan karena akibat dari perbuatan terdakwa dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN saksi pisah dengan anak saksi karena anak saksi titip di orang tua saksi di Sorong dan anak saksi juga sering cari bapaknya ;
- Bahwa saksi mengatakan saksi sudah menikah sah dengan terdakwa pada Kantor Catatan Sipil Sorong pada tanggal 08 Pebruari 2012 di Sorong, nikah Gereja juga pada tanggal 08 Pebruari 2012 di Sorong di Gereja GKI Kasih Prumnas ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi dengan terdakwa sudah di karunia seorang anak perempuan dan sekarang sudah berumur 7 (tujuh) Tahun ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tahu saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah mempunyai suami dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ROSALINA FAIDIBAN**, dibawa sumpah memberikan keterangannya di

Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perzinahan;
- Bahwa saksi mengatakan perzinahan yang saksi maksudkan adalah hubungan dengan pria lain ;
- Bahwa saksi pacaran dengan pria lain yaitu terdakwa REMSI YANSEN SASABONE ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah berkeluarga dan sudah di karuniakan seorang anak perempuan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa saksi mengatakan karena saksi suka terhadap terdakwa dan terdakwa juga suka terhadap saksi (suka sama suka) ;
- Bahwa saksi menjalani hubungan selama 3 (tiga) bulan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan yang intim dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali saksi melakukan hubungan intim dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 di Manokwari 1 (satu) kali, pada bulan November 2018 sekitar pukul 11.00 Wit di rumah terdakwa 1 (satu) kali, di rumah saksi 2 (dua) kali dengan waktu yang berbeda ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa ;
- Bahwa benar saksi sering berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Gereja karena satu jemaat di Gereja GKI Betesda Manggurai dan sering bertemu di Gereja lalu suka sama suka dan tepat pada tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa miskol lalu saksi telpon dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyukai saksi dan terdakwa menanyakan saksi apakah saksi juga suka terdakwa dan saksi menanyakan bahwa saksi juga suka lalu terdakwa tanya lagi sejak kapan dan saksi bilang sejak bulan Pebruari 2018 saksi sudah suka sama terdakwa kemudian saksi menanyakan lagi kapan terdakwa mulai menyukai saksi lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyukai saksi sejak tahun 2017, dan sering telpon dan tidak pernah untuk bertemu berdua, sekitar bulan September pertama kali saksi di bonceng menggunakan motor oleh terdakwa dan jalan-jalan ke pelabuhan untuk cerita-cerita dan pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa tiba di Manokwari dengan pesawat dari kota Jogjakarta lalu bertemu di Billy Hotel Manokwari dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri kemudian sekitar pukul 11.30 Wit saksi dan terdakwa ke pelabuhan karena saksi dan keluarga saksi mau berangkat ke Windesi dan terdakwa pulang ke Wasior, pada bulan November 2018 saksi bertujuan ke Kantor BKD Kab. Teluk Wondama kemudian bertemu terdakwa di depan rumahnya lalu saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumahnya dan pada bulan November 2018 (saksi lupa sekitar tanggal berapa) saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan yang ketiga dan keempat kalinya di rumah saksi di Depan Yapis Iriati dan ketika saksi mau berangkat dari Wasior ke Manokwari saksi diantar oleh terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.



menggunakan motor lalu berpapasan (saling bertemu) dengan saksi AMELIA MEY FERDINANDUS istri dari terdakwa. Dari situ langsung saksi AMELIA MEY FERDINANDUS menelpon saksi dan bertanya betul kah yang tadi bapa MIRES gonceng itu mama nona ? lalu saksi menjawab iya betul. Langsung saksi AMELIA MEY FERDINANDUS mematikan Handphonenya ;

- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di Billy Hotel Manokwari, kedua di rumahnya terdakwa di Kampung Iriati Depan BKD, ketiga dan keempat di Iriati tepatnya di depan Yapis ;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 kurang lebih sekitar pukul 10.00 Wit di Billy Hotel Manokwari dan cara saksi melakukan hubungan intim tersebut dengan terdakwa adalah saksi mempunyai niat untuk melakukan hubungan intik di Billy Hotel Manokwari dan bersama-sama memesan kamar lalu memasuki kamar kemudian berpelukan dan berciuman di dalam kamar setelah itu saksi membuka pakaian dan terdakwa juga membuka pakaiannya lalu terdakwa menyuruh saksi berbaring di kasur, lalu terdakwa mencium saksi di bibir dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saksi (vagina) posisi saksi di bawah dan terdakwa berada diatas. Setelah alat kelamin (penis) masuk kedalam alat kelamin saksi (vagina) terdakwa melakukan pergerakan pantatnya naik turun sekitar
- lima menit, lalu terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa setiap kali saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali setiap kali bertemu ;
- Bahwa saksi menikmati dan tidak ada keluhan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan dengan adanya perbuatan perselingkuhan atau perzinahan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah tersangkut dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan hubungan intim layaknya suami istri adalah terdakwa sendiri dan saksi ROSALINA FAIDIBAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2018 ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN ;
- Bahwa perzinahan yang terdakwa maksudkan adalah hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN ;
- Bahwa untuk tanggal terdakwa lupa namun sekitar bulan Oktober 2018 dan di Billy Hotel Manokwari ;
- Bahwa untuk tanggal terdakwa lupa di rumah terdakwa hanya sekali dengan cara posisi terdakwa di atas perut saksi ROSALINA FAIDIBAN sekitar bulan November 2018, dan di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN dua kali dengan cara posisi terdakwa diatas perut saksi ROSALINA FAIDIBAN dan sekitar bulan November 2018 ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah sah dengan saksi AMELIA FERDINANDUS ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi AMELIA FERDINANDUS pada tanggal 08 Pebruari 2012 di Sorong jemat Kasih Perumnas ;
- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan tersebut karena terdakwa menyukai saksi ROSALINA FAIDIBAN ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa karena suka sama suka sehingga terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah saling kenal di jemat Betesda Manggurai sebagai anggota jemaat dan timbul perasaan suka lalu berdua saling suka sama suka hingga terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN selalu saling tegur dan menyapa seperti biasanya, pada tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa berangkat ke Jogja untuk ikut BIMTEK Aparat Kampung, sesampai di Jogja terdakwa sering komunikasi dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN dan pada tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa tiba di Manokwari dan tepat jam 10.00 Wit terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN sudah janji untuk bertemu di Billy Hotel Manokwari dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan posisi terdakwa diatas dan saksi ROSALINA FAIDIBAN di bawah, kemudian tepat jam 11.30 Wit terdakwa langsung ke pelabuhan untuk berangkat kembali ke Wasior, sesampai di Wasior saling komunikasi dan sering bertemu sekitar bulan November 2018 kurang lebih pukul 20.00 Wit melakukan hubungan intim layaknya suami istri lagi di rumah terdakwa di Kampung Iriati Depan Kantor BKD Kab. Teluk Wondama dengan posisi terdakwa di atas dan saksi ROSALINA FAIDIBAN di bawah sebanyak satu kali dan masih di bulan November 2018 di waktu yang berbeda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi ROSALINA FAIDIBAN melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak dua kali, dan terdakwa masih tinggal di rumah saksi ROSALINA FAIDIBAN sampai sekarang ;

- Bahwa terdakwa pernah berboncengan dengan saksi ROSALINA FAIDIBAN menggunakan sepeda motor pada tanggal 15 November 2018 dari depan Yapis ke Wasior ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan saksi ROSALINA FAIDIBAN dan yang menjadi korban adalah saksi AMELIA FERDINANDUS dan anak terdakwa MIREN SASABONE serta suami dari saksi ROSALINA FAIDIBAN adalah SALMON SIAMELA dan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Foto Copy KK (Kartu keluarga) sdr. AMELIA FERDINANDUS;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Perkawinan Sdr. AMELIA FERDINANDUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke 1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Seorang Pria;**
- 2. Yang telah kawin/menikah;**
- 3. Melakukan Perzinahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Seorang Pria;

Menimbang, bahwa unsur Seorang pria dimaksud sebagai subjek hukum dengan spesifikasi gender atau berjenis kelamin laki-laki (lawan dari jenis kelamin perempuan) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **REMSI YANSEN SASABONE** dengan jenis kelamin laki-laki yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “ Seorang pria” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang telah kawin/menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Terdakwa dan Amelia Mey Ferdinandus merupakan pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 9 Februari 2012 dan sampai dengan saat ini belum bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berstatus sebagai seorang pria yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sehingga dengan demikian unsur ke-2 yaitu “yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau keduanya sudah menikah dengan orang lain. Perzinahan tersebut haruslah dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap pada pada Oktober 2018 di Hotel Billy Manokwari saya melakukan hubungan badan dengan Remsi Yansen Sasabone, selain itu juga pada November 2018 di rumah saya di Wasior yang sedang berada di dalam kamar kost, Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Rosalina Faidiban, bahwa keduanya menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi Rosalina Faidiban dan keterangan Terdakwa, maka telah dapat menyimpulkan bagi Majelis Hakim jika telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Rosalina Faidiban dan dengan demikian unsur ke-3 yaitu **perzinahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikarenakan terjadinya hubungan layaknya suami isteri oleh Terdakwa dan Saksi Rosalina Faidiban. Terhadap materi pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, tidaklah mensyaratkan bahwa persetujuan yang terjadi haruslah dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sama-sama harus telah menikah, tetapi cukuplah salah satu dari ke dua orang tersebut berstatus telah menikah dan dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka materi pembelaan Terdakwa dimaksud haruslah ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak ditahan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa: 1 (satu) Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 151/01/IX/2010 atas nama ERNIWATI JOHAN yang dikeluarkan di Bima pada tanggal 1 September 2010 dan 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah berwarna merah dengan Nomor 927-KW-08022012-0002 atas nama REMSI YANSEN SASABONE yang dikeluarkan di Kota Sorong pada tanggal 9 Februari 2012, adalah alat bukti yang telah diakui kepemilikannya sehingga terhadap alat bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Remsi Yansen Sasabone** tersebut siatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Sdri Amelia Mey Ferdinandus;
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta perkawinan Sdri Amelia Mey Ferdinandus;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh UMIYATI M. SALEH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN. Mnk.



FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.